



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197/V.12/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, disebutkan bahwa Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas dan tatakerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/25/V.12/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua TP.PKK Pusat di Jakarta;
9. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/197/V.12/HK/2023
 TANGGAL: 8 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
 2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
 Keluarga Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
 Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
 Lampung.
 8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan
 dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
 Cipta Karya Provinsi Lampung.
 12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
 Lampung.
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
 Provinsi Lampung.
- VI. Bidang Kelembagaan:
- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
 Transmigrasi Provinsi Lampung.
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
8. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung.

VII. Bidang Bina Program:

- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Lampung.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 4. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 7. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 12. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 14. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
7. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

IX. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:

- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Ketua Program Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

X. Bidang Sumber Daya Manusia:

- Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Dinas Sosial Provinsi Lampung.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197/V.12/HK/2023
TANGGAL : 8 - 3 - 2023

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina:

1. memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini; dan
2. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. mengkoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

III. Wakil Ketua:

1. membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu; dan
2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. Ketua Bidang:

1. membantu melaksanakan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
2. mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggungjawab bidangnya secara periodik kepada Ketua.

VI. Bidang-Bidang:

- a. Bidang Kelembagaan:
membantu mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu.
- b. Bidang Bina Program:
menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:
 1. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
 2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
 3. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota; dan
 4. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota.
- d. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
 1. mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP), mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga; dan
 2. membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang informasi Pokjanal Posyandu.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia:
 1. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
 2. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
 3. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjanal Posyandu lainnya; dan
 4. melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator, Kader dan unsur pendukung lainnya.

VII. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu;
2. melakukan fungsi Satuan tugas administrasi pangkal (Satminkal) Pokjanal Posyandu, sebagai pengolahan dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;
3. membantu Sekretariat melaksanakan koordinasi teknis administrasi, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/ kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;

4. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;
5. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidentil berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjanal Posyandu; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokjanal Posyandu.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/197/V.12/HK/2023
TANGGAL : 8 - 3 - 2023

**TATA KERJA PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

- I. Kedudukan
Pokjanal Posyandu secara fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- II. Tujuan
 1. Meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu dalam pembinaan Posyandu; dan
 2. Meningkatkan fungsi dan kinerja Pokjanal Posyandu di Provinsi Lampung.
- III. Hubungan Kerja
Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- IV. Pelaporan
 1. Para Ketua Bidang dan Anggota Pokjanal Posyandu melaporkan setiap kegiatan Posyandu yang dilaksanakan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
 2. Sekretaris menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung selaku Pembina Pokjanal Posyandu.
- V. Pembiayaan
Pembiayaan Pokjanal Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1978/V.12/HK/2023
TANGGAL : 8 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Septiana Zainal, SKM.,MM (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 1. Diana Ramawati (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
2. Dra. Ariana Ganie (Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
3. Yenni Susti, A.Md (Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI